



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NASRUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dengan alamat elektronik saruddingma@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 25 November 2021 dengan Nomor Register: 71/Pdt.P/2021/PN Snj., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama pemohon yang tertera pada Ijazah adalah NASRUDDIN Lahir di Sinjai pada Tanggal 15 Desember 1971;
 2. Bahwa dalam Paspor pemohon nomor C4517635 tertulis Nama SHARUDDIN BIN BACHO tertulis lahir di Pinrang Tanggal 19 Mei 1967;
 3. Bahwa sebenarnya nama pemohon NASRUDDIN Lahir di Sinjai pada Tanggal 15 Desember 1971;
 4. Bahwa pemohon bermaksud ingin mengganti Identitas pada paspor tersebut serta untuk perekaman KK, KTP dan Akta kelahiran menjadi nama NASRUDDIN Lahir di Sinjai pada Tanggal 15 Desember 1971;
 5. Bahwa untuk memperbaiki paspor pihak imigrasi menyarankan ke pengadilan negeri untuk memohon penetapan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2021/PN Snj.



2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah NASRUDDIN lahir di Sinjai pada tanggal 15 Desember 1971;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Nasruddin;

2. P-2 berupa Surat Pernyataan Sebagai Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Yang Memberikan Keterangan Penduduk atas nama Nasruddin;

3. P-3 berupa Paspor dengan Nomor: C4517635 atas nama Bacho Saruddin bin;

4. P-4 berupa Surat Keterangan Permohonan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Bone dan anggota keluarga Nasruddin;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syarifuddin:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Pemohon bernama Nasruddin lahir di Sinjai tanggal 15 Desember 1971;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus pembuatan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi terdapat kendala dikarenakan identitas Pemohon pada Paspor tertulis Sharuddin bin Bacho sementara pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertulis Nasruddin;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2021/PN Snj.



Nasruddin, lahir di Sinjai tanggal 15 Desember 1971, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

2. Asrar:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Pemohon bernama Nasruddin lahir di Sinjai tanggal 15 Desember 1971;

- Bahwa Pemohon hendak mengurus pembuatan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, akan tetapi terdapat kendala dikarenakan identitas Pemohon pada Paspor tertulis Sharuddin bin Bacho sementara pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertulis Nasruddin;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Nasruddin, lahir di Sinjai tanggal 15 Desember 1971, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya untuk menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Nasruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Desember 1971, guna kepentingan pembuatan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Sebagai Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Yang Memberikan Keterangan Penduduk atas

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nasruddin yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tonasa, Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua", kemudian berdasarkan Pasal 61 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP", kemudian berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon, maka sejatinya Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pembuatan dokumen kependudukan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dengan melampirkan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon guna persyaratan pengurusan dokumen kependudukan maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat-istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Paspor Pemohon diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Bacho Sharuddin bin, lahir di Pinrang pada tanggal 19 Mei 1967, namun berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon, P-2 berupa Surat Pernyataan Sebagai Tanggung Jawab Mutlak Pejabat Yang Memberikan Keterangan Penduduk atas nama Pemohon, dan P-4 berupa Surat Keterangan Permohonan Kartu Keluarga Pemohon diketahui identitas Pemohon yang tertulis adalah Nasruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Desember 1971;

Menimbang bahwa selain itu Saksi-saksi di persidangan telah menerangkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Nasruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Desember 1971, namun dikarenakan identitas pada Paspor Pemohon berbeda dengan yang sebenarnya maka Pemohon tidak bisa mengurus pembuatan dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan identitas Pemohon yang benar adalah Nasruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Desember 1971, sehingga terhadap identitas Pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Nasruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Desember 1971, oleh karena sebelumnya telah disimpulkan kalau identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Nasruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Desember 1971 maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Nasruddin, lahir di Sinjai pada tanggal 15 Desember 1971;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatmawati, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor: 71/Pdt.P/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)